



LKIP 2025

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

**SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.


LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan LKIP ini juga dimaksudkan untuk:

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan responsif;
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja instansi pemerintah;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

LKIP Tahun 2025 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap LKIP ini dapat dijadikan sarana evaluasi konstruktif yang bermanfaat bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Januari 2025
Sekretaris DPRD Kota Bekasi



Lia Erliani, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750606 199311 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Tabel	vii
Chart	viii
Diagram	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Cascading Kinerja	6
1.5. Gambaran Umum Perangkat Daerah	9
1.6. Sumber Daya Manusia	10
1.7. Aspek Strategis dan isu Strategis Organisasi	13
1.8. Sistematika Penyusunan LKIP	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Perencanaan Kinerja Periode RPD.....	19
2.1.1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026	19
2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi	20
2.1.1.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi	20
2.1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
2.2. Perencanaan Kinerja Periode RPJMD	23
2.2.1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029	23
2.2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	24
.....	
2.2.1.2 Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	25
.....	
2.2.2. Perjanjian Kinerja (RPJMD)	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29

3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1 Perode RPD	30
3.1.2 Periode RPJMD	32
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	33
3.2.1. Periode RPD	33
1. Sasaran I : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Indikator Kinerja : “Nilai AKIP Perangkat Daerah”	34
a. Perbandingan antara target dan realisasi AKIP Tahun 2025.....	35
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian AKIP tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .	35
c. Perbandingan realisasi AKIP sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	36
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Nilai AKIP serta alternatif solusi yang telah dilakukan	36
2. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	42
A. Indikator Pertama Sasaran II “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu”	44
a. Perbandingan antara target dan realisasi “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” Tahun 2025	44
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	46
c. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	46
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telah dilakukan	46
B. Indikator Kedua Sasaran II “Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu”	50
a. Perbandingan antara target dan realisasi “Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu” Tahun 2025	50

b.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian “Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu” Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	51
c.	Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	51
d.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan prosentase pengesahan anggaran tepat waktu serta alternative solusi yang telah dilakukan	51
C.	Indikator Ketiga Sasaran II “Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu”	52
a.	Perbandingan antara target dan realisasi “Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu”	52
b.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu” Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	53
c.	Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	54
d.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	54
3.2.2.	Periode RPJMD	55
1.	Indikator I : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	56
a.	Perbandingan antara target dan realisasi Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025	56
b.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan target jangka menengah	58
c.	Hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	59
d.	Hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	59

2. Indikator II : Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	62
a. Perbandingan antara target dan realisasi Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2027	62
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target jangka menengah	63
c. Hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	64
d. Hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	64
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
4. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	70
3.3 Realisasi Anggaran	77
BAB IV PENUTUP	81

TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Periode RPD)	22
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .	24
Tabel 2.5	Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	26
Tabel 2.6	Perjanjian Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Bekasi	27
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Triwulan III Tahun 2024 ..	31
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2025	33
Tabel 3.4	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran I “Nilai Akip Perangkat Daerah” s.d Triwulan III	39
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Sasaran “Nilai AKIP Perangkat Daerah” s.d Triwulan III	39
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian dengan Renstra, Indikator Kinerja Sasaran II “Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD”	43
Tabel 3.7	Perubahan Kedua Propemperda Tahun 2025	45
Tabel 3.8	Perubahan Ketiga Propemperda Tahun 2025	65
Tabel 3.9	Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	69
Tabel 3.10	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Utama	70
Tabel 3.11	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Utama	77

CHART

Chart 1.1	Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Periode RPD.....	6
Chart 1.2	Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Periode RPJMD.....	8
Chart 1.3	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	10
Chart 1.4	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi	10
Chart 1.5	Formasi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Chart 1.6	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Eselon	12
Chart 3.1	Realisasi Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Triwulan III Tahun 2025	32
Chart 3.2	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 ...	80

DIAGRAM

Diagram 3.1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	34
Diagram 3.2	Komponen Penilaian AKIP Perangkat Daerah	35
Diagram 3.3	Prosentase Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu ...	44
Diagram 3.4	Prosentase Pemgesahan Anggaran Tepat Waktu	50
Diagram 3.5	Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu	52
Diagram 3.6	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	56
Diagram 3.7	Rata-Rata Capaian Tingkat Kepuasan Berdasarkan Dimensi	58
Diagram 3.8	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	62

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, pemerintahan modern menuntut orientasi pada hasil (*result-oriented government*) yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja terukur. Kinerja instansi pemerintah tidak lagi dinilai semata dari besaran anggaran yang dikelola, melainkan dari sejauh mana capaian output dan outcome mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama lembaga yang didukungnya.


Sekretariat DPRD Kota Bekasi, sebagai unsur pelayanan administrasi dan pendukung utama tugas dan fungsi DPRD—yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan—memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan akuntabel. Sejalan dengan Visi Kota Bekasi “**Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera**” serta implementasi Asta Cita 2025–2029, kinerja Sekretariat DPRD diarahkan untuk memberikan dukungan yang optimal, tepat waktu, dan berkualitas kepada anggota DPRD dalam menjalankan amanah konstitusionalnya.

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah diatur secara sistematis dalam berbagai regulasi, khususnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kerangka tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi dokumen wajib yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai alat evaluasi internal guna mendorong perbaikan berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan tahun perubahan dari periode RPD ke periode RPJMD, hal ini terjadi karena terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dan dilantik pada tahun 2025. Perubahan ini juga ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Ini berdampak pada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD dari:



menjadi:



Indikator kinerja Sekretariat DPRD dirumuskan baru dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. LKIP Tahun 2025 ini disusun untuk menggambarkan secara transparan dan akuntabel capaian kinerja organisasi, termasuk analisis atas faktor pendukung dan penghambat, efisiensi penggunaan sumber daya, serta rekomendasi strategis guna mencapai predikat “Sangat Baik” dalam penilaian akuntabilitas kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025. LKIP ini disusun sebagai dokumen resmi yang menggambarkan capaian kinerja organisasi dalam mendukung fungsi DPRD Kota Bekasi di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus menjadi bahan evaluasi internal guna perbaikan kinerja berkelanjutan.

Tujuan penyusunan LKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat (Pemerintah Kota Bekasi, DPRD, dan masyarakat) atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025–2029;
2. Menjadi dasar evaluasi dan pembelajaran organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian dukungan administratif dan teknis kepada DPRD;
3. Memperkuat sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja melalui analisis menyeluruh terhadap capaian, hambatan, faktor pendukung, serta rekomendasi perbaikan yang berbasis data dan fakta;
4. Mendorong budaya kerja berbasis kinerja yang responsif, profesional, dan berintegritas, sesuai dengan prinsip good governance dan komitmen terhadap Visi Kota Bekasi “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”;

5. Menjadi dokumen pendukung dalam proses revidi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan harapan memperoleh predikat “Sangat Baik” dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dokumen ini disusun tanpa mengandung data estimasi atau proyeksi, dan akan dilengkapi dengan realisasi kinerja dan anggaran akhir Tahun Anggaran 2025 setelah seluruh kegiatan selesai dievaluasi dan diverifikasi sesuai standar akuntansi pemerintahan dan manajemen kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;

13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4. Cascading Kinerja

Berikut perbandingan cascading kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi:

Chart 1.1
Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Periode RPD







Chart 1.2
Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Periode RPJMD



1.5. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi merupakan unsur pelayanan administratif dan pendukung utama pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi. Keberadaannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Sebagai perangkat daerah pendukung lembaga DPRD, Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak memiliki kewenangan kebijakan publik, melainkan berperan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan dalam pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yaitu:

1. Fungsi Legislasi: membantu proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Raperda menjadi Perda;
2. Fungsi Anggaran: mendukung penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD serta pengawasannya;
3. Fungsi Pengawasan: memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyelenggarakan layanan administrasi, keuangan, persidangan, perundang-undangan, fasilitasi penganggaran, pengawasan, serta hubungan masyarakat. Struktur organisasinya terdiri atas empat bagian yaitu:


- Bagian Umum, yang menangani tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan;
- Bagian Program dan Keuangan, yang mengelola perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan;
- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, yang mendukung pelaksanaan sidang, penyusunan produk hukum, dan protokol;
- Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, yang memfasilitasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. Bagian Program dan Keuangan;
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
5. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Chart 1.3

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD




1.6. Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator yang mendukung keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Chart 1.4

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi




Sumber : <https://siap.bekasikota.go.id/> (Data Diolah 2026)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung oleh 147 orang aparatur yang terdiri dari 29 orang PNS laki-laki dan 47 orang PPPK laki-laki, 21 orang PNS perempuan dan 50 orang PPPK perempuan seperti tampak pada infografis di atas, sehingga secara pengarusutamaan gender Jumlah pegawai perempuan dan laki-laki pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi cukup seimbang. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 50 orang PNS dan 97 orang PPPK.

Adapun dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1, 60% dengan tingkat pendidikan S2, sedangkan yang lainnya adalah D3/S2, SMA, dan SMP, seperti tampak pada Tabel berikut:

Chart 1.5


Formasi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: <https://siap.bekasikota.go.id/> (Data Diolah 2026)

Secara kuantitas pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan, kehumasan, dan hukum. Untuk lebih jelasnya tampak pada infografis di bawah ini:

Chart 1.6
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Eselon



Sumber : <https://siap.bekasikota.go.id/> (Data Diolah 2026)

Jumlah Eselon II adalah 1 orang, Jumlah Eselon III adalah 4 orang, Adapun jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 5 (lima) Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional tertentu. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif. Sekretariat DPRD Kota Bekasi juga memiliki Arsiparis sehingga total Fungsional tertentu adalah 6 orang, dan fungsional umum sebanyak 37 orang.

Dalam pelayanannya Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki permasalahan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencapaian pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yaitu :

- a. Kualitas Layanan yang Tidak Konsisten.
Kualitas layanan yang tidak konsisten dapat berimplikasi pada pencapaian IKU terutama capaian nilai Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.
- b. Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu masih di bawah target, menunjukkan adanya kendala dalam proses legislasi.
- c. Agenda DPRD yang dinamis.

Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan tugas Anggota DPRD menjadi terkendala dikarenakan sering terjadi perubahan jadwal pembahasan dari agenda yang telah ditetapkan.

1.7. Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi

Sebagai perangkat daerah pendukung lembaga legislatif, Sekretariat DPRD Kota Bekasi menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik dari aspek internal maupun eksternal. Untuk menjaga relevansi dan efektivitas dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, organisasi ini terus mengidentifikasi dan merespons isu-isu strategis yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran Renstra 2025–2029.

Aspek strategis yang menjadi fokus utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi mencakup:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penerapan SAKIP secara konsisten;
2. Optimalisasi fasilitasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD;
3. Penguatan harmonisasi kerja antara legislatif dan eksekutif;
4. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dan teknologi informasi;
5. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pengesahan produk hukum serta dokumen anggaran.

Isu-isu strategis tersebut dirumuskan berdasarkan analisis kesenjangan antara capaian kinerja historis (2020–2024), target Renstra, serta tantangan lingkungan dinamis tingkat global, nasional, dan regional, termasuk arahan Asta Cita 2025–2029, RPJMN 2025–2029, dan RPJMD Kota Bekasi 2025–2029.

1.7.1. Aspek Strategis

Aspek strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi mencerminkan peran sentralnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional DPRD, sekaligus menjadi penopang

utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi.

Dalam kerangka RPJMD Kota Bekasi 2025–2029 dan Asta Cita 2025–2029, aspek strategis tersebut meliputi:

1. Dukungan terhadap Fungsi Legislasi;
2. Melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Raperda menjadi Perda secara tepat waktu, konsisten, dan berkualitas, guna memperkuat landasan hukum pembangunan daerah;
3. Dukungan terhadap Fungsi Anggaran;
4. Dengan menyediakan layanan administratif dan teknis dalam pembahasan KUA, PPAS, APBD, dan LKPJ, sehingga proses anggaran berjalan efisien, partisipatif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Dukungan terhadap Fungsi Pengawasan;
6. Melalui koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di berbagai bidang (pemerintahan, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, perekonomian), termasuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
7. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi;
8. Melalui implementasi SAKIP secara konsisten, termasuk penyusunan LKIP, perjanjian kinerja, dan sistem monitoring evaluasi yang terintegrasi;
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Anggota DPRD;
10. Dengan menyediakan fasilitas, tenaga ahli, informasi, dan layanan administrasi yang responsif, profesional, dan berbasis kebutuhan anggota dewan;
11. Harmonisasi Hubungan Eksekutif-Legislatif;
12. Sebagai mitra strategis antara Pemerintah Kota dan DPRD, Sekretariat DPRD berperan membangun komunikasi yang efektif, kolaboratif, dan berbasis data dalam proses pengambilan keputusan;

1.7.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berangkat dari berbagai permasalahan, tantangan dan potensi pembangunan, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

b. Penguatan Kapasitas SDM.

Memperkuat kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dengan cara seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan,

mengatasi tantangan, membangun inovasi, meningkatkan daya saing bagi organisasi.

c. Optimalisasi Proses Legislasi.

Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan Raperda dan anggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislasi berkaitan erat dengan dengan efektivitas DPRD Kota Bekasi dan/atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan belum optimal. Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan SDM berpengaruh kepada optimalnya proses legislasi.

d. Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan

Selain menyusun Peraturan Daerah terdapat dua fungsi lain yang harus dijalankan oleh DPRD Kota Bekasi, yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan. Fungsi penganggaran terkait dengan penyusunan dan pengesahan APBD dan APBDP Kota Bekasi termasuk, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Optimalisasi dukungan terhadap kedua fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Kota Bekasi.

e. Peningkatan Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif.

Meningkatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Hal ini sangat penting yaitu untuk memastikan agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Harmonisasi yang baik akan Meningkatkan kolaborasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.

1.8. Sistematika Penyusunan LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, disesuaikan dengan praktik penyusunan LKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, serta mempertimbangkan kebutuhan evaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sistematika penyusunan LKIP ini terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan LKIP, maksud dan tujuan, landasan hukum, cascading kinerja, gambaran umum perangkat daerah, profil sumber daya manusia, aspek dan isu strategis organisasi, serta sistematika penyusunan LKIP itu sendiri.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, termasuk tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target kinerja yang telah disepakati antara Sekretaris DPRD dan Wali Kota Bekasi. Bagian ini juga memuat penjelasan tentang keterkaitan antara RPJMD Kota Bekasi 2025–2029, Renstra Sekretariat DPRD 2025–2029, dan Perjanjian Kinerja 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Merupakan inti dari LKIP, yang terdiri atas:

1. Capaian Kinerja Organisasi:

Analisis mendalam terhadap pencapaian setiap sasaran strategis, termasuk:

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya;

- Konsistensi capaian dengan target jangka menengah dalam Renstra;
- Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan;
- Evaluasi efisiensi penggunaan sumber daya;
- Identifikasi program/kegiatan yang paling berkontribusi terhadap pencapaian atau kegagalan kinerja.

2. Realisasi Anggaran:

Penjabaran alokasi dan realisasi anggaran per program dan kegiatan, serta hubungannya dengan capaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Memuat simpulan umum atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja Tahun 2025, serta rekomendasi strategis dan langkah-langkah konkret yang akan diambil pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung perbaikan SAKIP.

LAMPIRAN

Meliputi:

- Salinan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yang disusun selaras dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, Asta Cita 2025–2029. Pada Renstra 2025-2029 dalam merumuskan tujuan dan sasaran berpedoman pada amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan ini menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan komitmen formal antara Sekretaris DPRD Kota Bekasi dan Wali Kota Bekasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan kinerja ini bertujuan untuk:

1. Menjamin keselarasan antara kebijakan nasional, daerah, dan pelaksanaan tugas teknis Sekretariat DPRD;
2. Menjadi acuan objektif dalam pengukuran, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja;
3. Memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi.

2.1. Perencanaan Kinerja Periode RPD

2.1.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang termuat di dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024- 2026 menjadi landasan dalam penyusunan dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2024-2029, kerja tahunan dan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024.

2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Rencana Strategis dapat dicapai dengan cara merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adapun tujuan strategis Sekretariat DPRD pada periode tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2024-2026

Sasaran RPD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun			Ket
				2024	2025	2026	
1. Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah 2. Meningkatnya kualitas manajemen dan layanan pemerintah	Meningkatkan Fasilitas Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penga		Prosentase Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan DPRD				
		Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	75,3 %	75,4 %	75,5 %	
			Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75,3 %	75,4 %	75,5 %	
			Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	75,3 %	75,4 %	75,5 %	
		Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77,7	77,8	77,9	

2.1.1.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran strategis, ditentukan indikator sasaran dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama Sekretariat (IKU) DPRD Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2024-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	TARGET		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	(Jumlah Perda yang disahkan/ Raperda yang diusulkan) x 100%	Bagian PP	75,3%	75,4%	75,5%
2		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	(Perda dan Perkada APBD/LP2APBD yang disahkan/Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu) x 100%	Bagian FPP	75,3%	75,4%	75,5%
3		Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	(LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah/LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu) x 100%	Bagian FPP	75,3%	75,4%	75,5%
4	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP = Nilai komponen perencanaan + Pengukuran kinerja + Komponen pelaporan kinerja + Komponen evaluasi internal	Bagian PK	77,7	77,8	77,9

2.1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada pada dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Periode RPD)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	75.4	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75.4
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	75.4	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75.4
		Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	75.4	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75.4
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen (%)	77.8	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	77.8

Indikator tujuan dan sasaran strategis yang ada pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 pada periode RPD ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja juga mencantumkan alokasi anggaran berdasarkan dua program utama:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pagu Anggaran: Rp. 111.493.241.704,-
 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Pagu Anggaran: Rp. 126.399.040.428,-
- Total anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp. 237.892.282.132,-

2.2. Perencanaan Kinerja Periode RPJMD

2.2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. RPJMD berfungsi untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat DPRD, dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Dari data di atas, keterkaitan antara Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi adalah:

- Visi : Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera
- Misi : Misi ke 5 (lima), yaitu Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.
- Tujuan : Tujuan ke 5 (lima), yaitu Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata Kelola pemerintahan modern yang inovatif.
- Sasaran : Sasaran ke-17 (tujuh belas) yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima”.

2.2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk menyusun rencana strategis sebagai untuk mencapai tujuan organisasi. Berpedoman ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2025-2029

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	Nilai
		Terpenuhi nya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen (%)
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima										

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang mengintegrasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam kerangka lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja setiap tahun anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi secara optimal, Sekretariat DPRD menetapkan tujuan strategis utama, yaitu mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan efisien. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam rencana strategis tahun 2025-2029.

2.2.1.2 Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD menggunakan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai ukuran utama. Indikator ini mencerminkan sejauh mana Sekretariat mampu memberikan layanan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan. Untuk mengukur keberhasilan organisasi, Sekretariat DPRD menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD;
2. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel 2.5
Rumusan Penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target	Ket	
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Nilai	<p>Nilai tingkat kepuasan diukur melalui kuesiner berupa pertanyaan atas 9 (sembilan dimensi layanan) yaitu: kinerja, kompetensi aparatur, kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan, pelayanan keuanagn, perilaku aparatur, integritas aparatur, akuntabilitas serta sarana dan prasarana.</p> <p>Responden seluruh anggota DPRD, dengan pilihan jawaban: Sangat Baik (Skor 4) Baik (Skor 3) Kurang Baik (Skor 2) Tidak Baik (Skor 1)</p> <p>Data jawaban responden diolah dengan table Krecjie & Morgan untuk mendapatkan hasil dengan kritria sebagai berikut:</p>	Bagian PK	DPRD	65		
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Sangat Baik</td> <td>Nilai 88,31 – 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>Nilai 76,61 – 88,30</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>Nilai 65,00 – 76,60</td> </tr> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>Nilai 25,00 – 64,99</td> </tr> </table>					Sangat Baik
Sangat Baik	Nilai 88,31 – 100							
Baik	Nilai 76,61 – 88,30							
Kurang Baik	Nilai 65,00 – 76,60							
Tidak Baik	Nilai 25,00 – 64,99							
Terpenuhinya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	<p>Tingkat persentase diukur terhadap fasilitasi atas 3 (tiga) tugas dan fungsi DPRD dengan rumus :</p> <p>Persentase fasilitasi pembagasan Raperda menjadi Perda tahun N + Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N + Persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan + Persentase fasilitasi layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">4</p>	Bagian PK	Bagian Umum, Bagian PK, Bagian FPP, Bagian PP	100		

2.2.2 Perjanjian Kinerja (Periode RPJMD)

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan dokumen komitmen formal antara Sekretaris DPRD Kota Bekasi selaku pelaksana dengan Wali Kota Bekasi selaku pemberi amanah. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:

1. Sebagai wujud komitmen nyata antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan dan kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Nilai	65,00	TW I	
					TW II	
					TW III	
					TW IV	65,00
2	Terpenuhinya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	TW I	
					TW II	
					TW III	
					TW IV	100

Indikator tujuan dan sasaran strategis yang ada pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 pada periode RPJMD ditetapkan sebagai perjanjian kinerja perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Perjanjian Kinerja juga mencantumkan alokasi anggaran berdasarkan dua program utama:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pagu Anggaran: Rp. 110.431.300.324,-
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Pagu Anggaran: Rp. 97.507.255.139,-

Total anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp. 207.938.555.463.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2025, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kota Bekasi. Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan pendekatan analisis yang memenuhi enam dimensi sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB No. 53 Tahun 2014, yaitu:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Perbandingan capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya;
3. Kesesuaian realisasi dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029;
4. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Evaluasi program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui target sasaran Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

3.1.1 Periode RPD

Pengukuran kinerja pada periode RPD dilakukan sampai dengan triwulan III, karena pada triwulan IV pengukuran kinerja sudah berdasarkan Renstra dan RPJMD 2025-29. Untuk mengetahui pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Kriteria pencapaian indikator kinerja menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik. Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD
Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja TW III 2025 (%)
I	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	75.4	36.36	48.22
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.4	50	66.31
		Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	75.4	100	132.69
II	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.8	70.01	89.99

Sumber : Data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi


Untuk pencapaian Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu sampai dengan Triwulan III Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melaksanakan fasilitasi terhadap pembahasan-pembahasan Raperda DPRD Raperda yang disahkan menjadi Perda adalah 4 dari total 11 Raperda yang ada pada Perubahan Kedua Propemperda Tahun 2025, sehingga realisasi raperda yang disahkan tepat waktu adalah 36.36%, sehingga capaiannya masih 48.22%.

Untuk pencapaian Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu sampai dengan Triwulan III Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan pembahasan terkait anggaran, namun pembahasan terkait pembahasan APBD baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV tersebut sehingga capaiannya adalah 66.31%, yaitu dengan telah disahkannya Perda Perubahan APBD Tahun 2025.

Untuk pencapaian Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu sampai dengan Triwulan III Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu dan telah tersusun 1 laporan Dokumen Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2024 sehingga capaiannya adalah 100%.

Untuk pencapaian Nilai AKIP Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memperoleh nilai sebesar 70.01, sehingga capaiannya adalah 89.99% dari target nilai sebesar 77.8.

Chart 3.1
Realisasi Kinerja Sasaran Sekretariat Dprd
Triwulan III Tahun 2025



3.1.2 Periode RPJMD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 diukur berdasarkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja 2025, yaitu:

1. Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat
2. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD didasarkan pada indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana strategis, dan untuk mengetahui capaian IKU dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Nilai	65,00	75,64	116,37
2	Terpenuhinya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas capaian Indikator Kinerja Utama “Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD” mendapatkan nilai sebesar 75,64 dari target nilai sebesar 65,00, dengan capaian kinerja 116,37% Sedangkan untuk indikator “Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” adalah sebesar 100% yang berarti semua kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD, meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian dan perlu adanya perbaikan.

3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2.1 Periode RPD

Sekretariat DPRD dalam menganalisa dan mengukur kinerjanya guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja serta 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan.

Sekretariat DPRD pada pada periode RPD tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK) berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025 dan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) tahun 2025, adapun sampai dengan triwulan III capaian kinerja dan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran I (Pertama): Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Indikator Kinerja : “Nilai AKIP Perangkat Daerah”




Diagram 3.1 Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah pemerintah, bergantung pada penerima layanan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD sebagai fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas DPRD untuk memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sesuai yang di amanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu Sekretariat DPRD menuangkannya dalam sebuah sasaran yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel” dengan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP Perangkat Daerah”.

a. Perbandingan antara target dan realisasi AKIP Tahun 2025



Diagram 3.2 Komponen Penilaian AKIP Perangkat Daerah

Hasil pengukuran kinerja sasaran “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel” memperoleh nilai realisasi sebesar 70.01 dari nilai target 77,80 atau bila di persentasekan mencapai 89,99% yang diperoleh dari pengukuran 4 (empat) komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, seperti tampak pada diagram di atas.

b. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian AKIP tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan Diagram 3.1 dapat dilihat terdapat peningkatan realisasi nilai AKIP dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Namun demikian, nilai AKIP belum

mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2025 Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdapat selisih nilai sebesar 7,79 dari target 77.80 yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi AKIP sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Nilai AKIP Perangkat Daerah, yang diukur dengan satuan nilai, terdapat target akhir dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah 77,90. Pada tahun 2025, realisasi nilai AKIP yang tercatat adalah 70.01 sehingga capaian sebesar 89.87% dibandingkan dengan target akhir renstra. Walaupun realisasi nilai AKIP pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan, terdapat peningkatan terhadap nilai AKIP pada tahun sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa terdapat ruang perbaikan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah di tahun-tahun mendatang.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Nilai AKIP serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Kenaikan kinerja AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2024 dan 2023 disebabkan oleh beragam faktor baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun evaluasi dan akuntabilitas kinerja internal seperti tampak pada diagram, diantaranya adalah :

1. **Perencanaan kinerja.** Nilai perencanaan kinerja pada hasil evaluasi adalah 21.58 dari bobot 30. Dibutuhkan penyempurnaan pada dokumen

perencanaan untuk memenuhi standar dokumen perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah, serta pedoman yang telah dilegalisasi sebagai dasar perencanaan kinerja.

2. **Pengukuran kinerja.** Nilai pengukuran kinerja pada hasil evaluasi adalah 21.13 dari bobot 30. Dibutuhkan pengukuran kinerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta pedoman yang telah dilegalisasi sebagai dasar pengumpulan bahan pengukuran kinerja.
3. **Pelaporan kinerja.** Nilai pelaporan kinerja pada hasil evaluasi adalah 10.35 dari bobot 15. Pelaporan kinerja dibutuhkan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memperoleh pelaporan kinerja perangkat daerah yang baik dan akuntabel.
4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.** Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah 16.95 dari bobot 25. Pada dokumen pendukung telah dilakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya mencapai target indikator tujuan dan sasaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hasil evaluasi terhadap AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu :

- a) Perencanaan kinerja agar dijaga konsistensi penyebutan indikator sasaran pada rencana strategis dan rencana Kerja.
- b) Pengukuran kinerja agar dalam penyusunan Renstra diformalkan dengan penanggalan, serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara

rencana strategis dan rencana Kerja terutama pada uraian program, indikator program dan sub kegiatan.

- c) Pelaporan kinerja agar memiliki SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja yang telah diformalkan agar menjadi pedoman penyusunan laporan kinerja, serta menampilkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada LKIP.
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal perlu diperbaiki terutama pada bukti pendukung terhadap realisasi kinerja yang tidak mencapai target.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk meningkatkan capaian indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan yang berorientasi dengan hasil kinerja;
- b) Melaksanakan pengukuran kinerja yang berjenjang melalui rapat evaluasi internal pada tiap akhir triwulan;
- c) Memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai *feedback* hasil kinerja pada Tahun Anggaran berjalan.

Adapun dalam mencapai nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah", pada Tahun 2025 ditunjang oleh 4 (empat) Indikator Program yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran I “Nilai Akip Perangkat Daerah” s/d Triwulan III

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian TW III Kinerja Tahun 2025
1	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen (%)	100	71.82	71.82
2	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen (%)	100	54.97	54.97
3	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen (%)	100	66.67	66.67
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen (%)	100	44.44	44.44

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Jika melihat indikator program yang telah diuraikan dalam tabel diatas, sampai dengan triwulan III tahun 2025 secara garis besar capaian pada masing-masing indikator Program belum mencapai target yaitu 100%. Adapun rincian realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program dan sasaran tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung
Indikator Kinerja Sasaran “Nilai AKIP Perangkat Daerah”
s.d Triwulan III

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d TW III	Ket
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	62,50%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi	100%	78.04%	

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d TW III	Ket
			Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.086 Orang/ Bulan	1.407 Orang/ Bulan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	15 Laporan	10 Laporan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	26.20%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	6 Orang	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	20 Orang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	77.78%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3 Dokumen	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9 Laporan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9 Laporan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	59%	

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d TW III	Ket
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	220 Unit	130 Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	66,67%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	566 Laporan	9 Laporan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	27 Laporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8 Laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	55,60%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	20 Unit	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	75 Unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	54,97%	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	650 Orang/ Bulan	500 Orang/ Bulan	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	0	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	44 Orang	
		Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	75%	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	9 Laporan	

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Jika melihat capaian kegiatan dan sub kegiatan yang telah diuraikan dalam tabel diatas, sampai dengan triwulan III sebagian besar capaian pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan belum mencapai 100,00%.

2. Sasaran II (Kedua) : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan layanan yang berkualitas dan transparan. Meningkatkan kualitas layanan bukan hanya berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dengan bagaimana layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari anggota DPRD serta masyarakat secara umum.

Dalam konteks ini, akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD juga menjadi fokus utama, yang mengacu pada sejauh mana setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Analisis terhadap pencapaian sasaran ini akan mengidentifikasi sejauh mana Sekretariat DPRD telah beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas yang tercermin dalam laporan kinerja Sekretariat DPRD melalui Indikator Sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" dan "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" serta "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu". Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian dengan Renstra, Indikator Kinerja Sasaran II
“Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat DPRD”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Capaian Kinerja (%)	
			2025	2026	TW III 2025	2026	TW III 2025	2026
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	%	75.40	-	36,36	-	48,22	-
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu		75.40	-	50	-	66.31	-
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu		75.40	-	100	-	132.69	-

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan data capaian kinerja sebagaimana pada table di atas, sampai dengan triwulan III tahun 2025 terdapat dua indikator yang belum memenuhi target capaian yaitu indikator Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu dari target 75,40% baru tercapai realisasi 36,36% dengan capaian kinerja 48,22% dan indikator Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu dari target 75,40% baru tercapai realisasi 50% dengan capaian kinerja 66,31%, ini karena belum semua kegiatan terlaksana dan tahun anggaran 2025 belum berakhir.

Sementara itu indikator Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu dari target 75,40% sudah tercapai realisasi 100% dengan capaian kinerja 132,69%, ini karena pertanggungjawaban kepala daerah sudah dilaksanakan pada awal tahun 2025.

A. Indikator Pertama Sasaran II "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu"




Diagram 3.3 Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu

a. Perbandingan antara target dan realisasi "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" sampai dengan triwulan III dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 36,36% dari target 75.40% atau bila di persentasekan mencapai 48,22%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi Pansus yang sudah paripurna sampai dengan triwulan III di Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perubahan Kedua Propemperda Tahun 2025

No	Judul Raperda	Pembahas	Status
1	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029	Pansus 4	Sudah Diparipurnakan dan ditetapkan
2	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	Pansus 5	Dalam Proses Pembahasan
3	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pansus 5	Dalam Proses Pembahasan
4	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak	Pansus 6	Dalam Proses Pembahasan
5	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045	Pansus 7	Dalam Proses Pembahasan
6	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penugasan Bapemperda	Sudah Diparipurnakan dan ditetapkan
7	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Penugasan Bapemperda	Sudah Diparipurnakan dan ditetapkan
8	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penugasan Bapemperda	Sudah Diparipurnakan dan ditetapkan
9	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penugasan Bapemperda	Dalam Proses Pembahasan
10	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman	-	Fasilitasi lelang jasa penyusunan naskah akademik
11	Raperda tentang Sumur Resapan	-	Fasilitasi lelang jasa penyusunan naskah akademik

Sumber data: Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Data pada tabel di atas merupakan data sampai dengan triwulan III dimana terjadi Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena penambahan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usulan dari pemerintah daeran yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan Diagram 3.3, Indikator capaian nilai sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, selain itu karena tahun anggaran 2025 belum berakhir pada saat periode RPD.

c. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu adalah 75.50%. Pada tahun 2025, realisasi Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu sampai dengan triwulan III adalah 36.36% sehingga capaian sebesar 48.22% dibandingkan dengan target akhir renstra. Bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, selain itu karena tahun anggaran 2025 belum berakhir pada saat periode RPD.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Belum tercapainya target pada indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Salah satu penyebab utama adalah adanya keterlambatan dalam proses penyusunan

dan pembahasan Raperda. Proses ini melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif, yang memerlukan koordinasi yang intensif dan waktu yang cukup panjang untuk memastikan bahwa setiap Raperda memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada sering kali menghambat kelancaran proses ini, yang pada akhirnya berdampak pada pengesahan Raperda yang tidak tepat waktu.

Selain itu, hambatan yang lebih mendalam terletak pada kurangnya efektivitas dalam pengelolaan waktu dan prioritas pembahasan Raperda. Beberapa Raperda yang seharusnya disahkan pada tahun 2025 merupakan target yang belum tercapai dari tahun sebelumnya, menunjukkan adanya backlog atau tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan agenda kerja yang lebih baik di Sekretariat DPRD. Di samping itu, tantangan eksternal seperti dinamika politik yang berubah-ubah dan perbedaan pandangan antar anggota DPRD juga turut memengaruhi kelancaran proses pengesahan Raperda. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, pengelolaan waktu yang lebih efisien, serta komitmen yang kuat untuk menyelesaikan setiap tahapan proses pengesahan Raperda secara tepat waktu.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di Tahun 2025 untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi capaian kinerja indikator sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak.** Salah satu upaya utama adalah meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta antar komisi dan badan yang terlibat dalam pembahasan Raperda. Dengan komunikasi yang lebih baik, hambatan terkait perbedaan pandangan atau kurangnya pemahaman dapat diminimalkan, sehingga proses pembahasan dan pengesahan Raperda dapat berjalan lebih lancar dan sesuai jadwal.
2. **Perbaikan Perencanaan dan Pengelolaan Waktu.** Perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan waktu yang lebih efektif sangat penting untuk menghindari keterlambatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan jadwal yang lebih realistis dan fleksibel, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses pengesahan Raperda. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kemajuan pembahasan Raperda juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. **Penyelesaian Backlog Raperda.** Untuk mengurangi tumpukan pekerjaan yang terjadi akibat Raperda yang belum disahkan pada tahun sebelumnya, langkah-langkah proaktif seperti prioritas pengesahan Raperda yang tertunda perlu dilakukan. Pengesahan Raperda yang menjadi target tahun sebelumnya harus menjadi perhatian utama, agar tidak mengganggu target tahun berjalan.
4. **Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD.** Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD sangat penting untuk mendukung

kelancaran proses administratif dan teknis dalam pengelolaan Raperda. Pelatihan dan pengembangan kompetensi staf terkait penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Raperda dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan yang dapat menghambat pengesahan tepat waktu.

5. Optimasi Teknologi dan Sistem Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola seluruh proses pembahasan Raperda juga dapat mempercepat jalannya pengesahan. Sistem yang terintegrasi akan mempermudah koordinasi, monitoring, dan pelaporan terkait status pembahasan Raperda, sehingga pihak-pihak terkait dapat segera mengambil tindakan bila terjadi keterlambatan.

6. Penguatan Komitmen dan Dukungan Politik.

Komitmen yang kuat dari seluruh anggota DPRD untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Raperda sesuai target juga merupakan faktor penting. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat dukungan politik terhadap prioritas pengesahan Raperda, serta memastikan bahwa setiap anggota DPRD memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya proses ini untuk kemajuan daerah.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara konsisten, diharapkan dapat tercapai pengesahan Raperda yang tepat waktu dan meningkatkan kualitas layanan serta akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD ke depan.

B. Indikator Sasaran Kedua "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu"




Diagram 3.4 Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

a. Perbandingan antara target dan realisasi Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran kedua yaitu "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" dampai dengan triwulan III ini porses untuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 masih dalam proses.

Target "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" tahun 2025 sebesar 75.40%, sementara sampai dengan triwulan III realisasi masih 50% yang artinya masih dalam proses pembahasan karena batas waktu pengesahan anggaran adalah tanggal 31 November 2025

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun, realisasi persentase pengesahan anggaran tahun 2023 dan 2024 selalu mencapai 100%, untuk tahun 2025 baru mencapai 50% karena proses masih berjalan di triwulan III.

c. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target prosentase pengesahan anggaran tepat waktu pada akhir Renstra adalah 75.50%. Pada tahun 2025, realisasi Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu sampai dengan triwulan III adalah 36.36% sehingga capaian terhadap target akhir Renstra adalah 66.23%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan prosentase pengesahan anggaran tepat waktu serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan kinerja didukung dengan adanya komitmen pimpinan baik dari kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk menetapkan anggaran tepat waktu. Kepatuhan jadwal Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dalam mematuhi tahapan pembahasan anggaran, serta adanya komunikasi serta koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sehingga pembahasan anggaran tidak mengalami kebuntuan (*deadlock*).

Untuk mempertahankan realisasi dan capaian kinerja, maka dapat dilakukan peningkatan SDM terkait pembahasan dan penyusunan anggaran, melakukan evaluasi berkala terhadap tahapan perencanaan anggaran untuk mengidentifikasi hambatan, dan memperkuat pengawasan internal dan kontrol selama proses perencanaan. Sehingga akan tercapai kesepakatan anggaran yang tepat waktu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik

C. Indikator Sasaran Kedua "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu"




Diagram 3.5 Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

a. Perbandingan antara target dan realisasi "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" Tahun 2025

Pembahasan LKPJ Kepala Daerah oleh DPRD dilakukan setiap tahun untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jalannya pemerintah daerah oleh Kepala Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator

kinerja sasaran ketiga yaitu "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 100 dari target 75.40 atau bila di persentasekan mencapai 132.62%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi pengesahan LKPJ Kepala Daerah di Tahun 2025, yang difasilitasi oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada Diagram 3.5, indikator "Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu" oleh Sekretariat DPRD berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100% pada tahun 2023, 2024 dan 2025 yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 75.2%, 75.3%, dan 75.4%.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya pengelolaan waktu yang baik, koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen yang tinggi dalam memastikan pembahasan LKPJ (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah) Kepala Daerah dilaksanakan tepat waktu. Proses pembahasan yang tepat waktu sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, sehingga pencapaian ini menunjukkan efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung proses evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang, penting untuk terus memastikan bahwa proses pembahasan LKPJ dilakukan secara efisien, dengan pengelolaan waktu yang lebih baik dan koordinasi yang lebih intensif antara semua pihak terkait. Selain itu, evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas SDM akan membantu menjaga kualitas pembahasan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

c. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu pada akhir Renstra adalah 75.50%. Pada tahun 2025, realisasi Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu sampai dengan triwulan III adalah 100% sehingga capaian terhadap target akhir Renstra adalah 132.45%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan kinerja didukung adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penyajian data dokumen LKPJ yang dapat dipertanggungjawabkan, adanya komunikasi yang intensif dan sinergis antara TAPD dengan Pansus DPRD, serta penjadwalan rapat-rapat kerja DPRD yang baik.

Untuk mempertahankan realisasi dan capaian kinerja, maka mengoptimalkan rapat konsultasi dan sinkronisasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebelum rapat paripurna formal untuk mempercepat

pembahasan, dan mengintensifkan peran tim teknis untuk mendampingi pembahasan agar tepat waktu

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

Berdasarkan infografis pada Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Periode RPD, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak dapat disandingkan dengan SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark* Kinerja) karena Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan perangkat daerah dengan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sehingga tidak melaksanakan SPM maupun standar nasional lainnya.

3.2.2 Periode RPJMD

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD pada triwulan IV (periode RPJMD) tahun 2025, dalam menganalisa dan mengukur kinerjanya guna mewujudkan visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan.

Sekretariat DPRD pada tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025. Pada pembahasan periode RPJMD ini tidak dilakukan perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam perjalanan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dan dengan Indikator Kinerja Utama yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun seluruh capaian kinerja dan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator I (Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD)




Diagram 3.6 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Kedudukan dan tugas fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Berdasarkan kedudukannya tersebut Sekretariat DPRD harus dapat memberikan layanan kepada DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana DPRD bersama pemerintah daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. DPRD juga merupakan representasi keterwakilan rakyat dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dilakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

a. Perbandingan antara target dan realisasi tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025

Berdasarkan infografis di atas, tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD diperoleh nilai 75,64 atau mencapai 116,27%, pencapaian ini lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu dengan nilai 65,00. Nilai tersebut didapat dari hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) dimensi yaitu: kinerja, kompetensi aparatur, kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan, pelayanan keuangan, perilaku aparatur, integritas aparatur, akuntabilitas serta sarana dan prasarana yang dipandang dapat merepresentasikan bentuk layanan Sekretariat DPRD. Tingkat kepuasan DPRD diperoleh dari penilaian langsung oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD melalui kuesioner.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian tingkat kepuasan diberlakukan skala nilai sebagai berikut:

SKALA NILAI	PREDIKAT
88,31 – 100	Sangat Baik
76,61 – 88,30	Baik
65,00 – 76,60	Kurang Baik
25,00 – 64,99	Tidak Baik

Dalam menyusun survey tingkat kepuasan digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data tingkat kepuasan anggota DPRD. Desain bentuk jawaban setiap pertanyaan dimensi pelayanan berupa jawaban pilihan ganda yang bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.




Diagram 3.7 Rata-Rata Capaian Tingkat Kepuasan Berdasarkan Dimensi

Dari 9 dimensi layanan, terdapat 7 dimensi layanan dengan dengan rata-rata nilai 3 (baik) dan 2 dimensi layanan dengan rata-rata nilai 2 (kurang baik). Nilai tersebut diperoleh dari jawaban atas kuesioner oleh anggota DPRD yang berjumlah 39 orang dari total jumlah anggota DPRD 50 orang, yang artinya hanya 78% anggota DPRD yang memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

b. Perbandingan antara realiasi kinerja serta capaian Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target jangka menengah

Untuk capaian tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2025 terhadap target jangka menengah mencapai 116,37%. Capaian ini belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029.

c. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada akhir Renstra adalah 75.00. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 yaitu 65, maka capaian tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2025 adalah 112.90%.

d. Hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

KEBERHASILAN/KEKURANGAN	ALTERNATIF SOLUSI
 <p>Dimensi Kinerja + Koordinasi yang cukup baik</p>	<p>Penerapan Probis dan SOP</p>
<p>Kompetensi Aparatur + Kemampuan, pengetahuan, motivasi dan loyalitas</p> 	<p>Pendidikan dan pelatihan</p>
 <p>Kecepatan Pelayanan + Pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsi</p>	<p>SOP yang jelas</p>
<p>Kualitas Pelayanan + Ketelitian aparatur</p> 	
 <p>Kualitas Pelayanan + Penerapan ketentuan penatausahaan keuangan dan kecepatan dalam penyelesaian administrasi keuangan</p>	
<p>Perilaku Aparatur - kurang disiplin, pengalaman kerja, motivasi dan komitmen</p> 	<p>Pembinaan dan pengawasan</p>
 <p>Perilaku Aparatur + kepribadian dan komitmen yang cukup baik</p>	<p>Pembinaan</p>
<p>Akuntabilitas + transparansi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan</p> 	
 <p>Sarana Prasarana - Fasilitas kurang memadai</p>	<p>Perbaikan dan Pengadaan Fasilitas</p>

Nilai indikator tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang melebihi target yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa dimensi yang menjadi instrument penilaian. Secara umum nilai tingkat kepuasan anggota DPRD telah melebihi target, namun dari sisi capaian tiap dimensi masih terdapat hasil yang kurang baik.

- **Dimensi Kinerja** - Nilai dimensi kinerja memperoleh penilaian rata-rata sebesar 3.10 yang berarti persepsi baik, pencapaian ini diperoleh dari hasil koordinasi yang cukup baik antar bagian dibawah kepemimpinan sekretaris DPRD dalam menerapkan system kerja. Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD perlu didukung dengan penerapan proses bisnis dan standard operasional dengan konsisten.
- **Dimensi Kompetensi Aparatur** - Nilai dimensi kompetensi aparatur memperoleh penilaian rata-rata sebesar 3,05 yang berarti persepsi baik. Kemampuan, pengetahuan, motivasi dan loyalitas menjadi faktor penting untuk peningkatan kompetensi aparatur, untuk memperoleh peningkatan kompetensi perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok aparatur secara berkelanjutan.
- **Dimensi Kecepatan Pelayanan** - Nilai dimensi pelayanan memperoleh penilaian rata-rata sebesar 3,10 yang berarti persepsi baik. Pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsi aparatur didukung oleh SOP yang jelas menjadi faktor terwujudnya kecepatan dalam pelayanan.
- **Dimensi Kualitas Pelayanan** - Nilai dimensi kualitas pelayanan memperoleh penilaian rata-rata sebesar 3,05 yang berarti persepsi baik. Ketelitian aparatur dalam

penyelesaian tugas-tugasnya akan menghasilkan kualitas kerja yang baik.

- **Dimensi Pelayanan Keuangan** - Nilai dimensi pelayanan keuangan memperoleh penilaian rata-rata sebesar 3,05 yang berarti persepsi baik. Pencapaian ini diperoleh karena penerapan ketentuan penatausahaan keuangan dan kecepatan dalam penyelesaian administrasi keuangan dengan cukup baik.
- **Dimensi Perilaku Aparatur** - Nilai dimensi perilaku aparaturnya memperoleh penilaian rata-rata sebesar 2,97 yang berarti kurang baik. Hal ini dapat disebabkan kurangnya disiplin, pengalaman kerja, motivasi dan komitmen dari aparaturnya. Untuk perbaikan perilaku aparaturnya perlu dilakukan pembinaan secara berkala dan pengawasan berjenjang oleh pimpinan unit kerja.
- **Dimensi Integritas Aparatur** - Nilai dimensi integritas aparaturnya memperoleh penilaian rata-rata sebesar 3,05 yang berarti persepsi baik. Pencapaian ini diperoleh aparaturnya dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kepada DPRD memiliki kepribadian dan komitmen yang cukup baik. Selain itu adanya pembinaan yang dilakukan pada setiap kesempatan dengan mengingatkan agar aparaturnya menjunjung integritas.
- **Dimensi Akuntabilitas**
Nilai dimensi akuntabilitas memperoleh penilaian rata-rata sebesar 3,00 yang berarti persepsi baik. Anggota DPRD cukup mengapresiasi atas transparan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
- **Dimensi Sarana dan Prasarana**
Nilai dimensi sarana dan prasarana memperoleh penilaian rata-rata sebesar 2,85 yang berarti persepsi kurang baik.

Hasil kurang baik tersebut karena fasilitas pendukung kerja anggota DPRD dianggap kurang memadai. Upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD akan terus melakukan perbaikan dan pengadaan untuk mendukung kelancaraan pekerjaan anggota DPRD.

2. Indikator II : Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD




Diagram 3.8 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Berbagai upaya perbaikan dilakukan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan tentunya DPRD harus mendapatkan fasilitasi yang dapat menghasilkan kinerja yang tinggi, mengingat peran dan posisi DPRD yang strategis dalam ikut menentukan arah kebijakan pembangunan di Kota Bekasi.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya Sekretariat DPRD terus melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada DPRD.

a. Perbandingan antara target dan realisasi persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Tahun 2025

Melihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua tugas dan fungsi telah terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan capaian kinerja indikator persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD mencapai 100%, yang artinya semua pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD merupakan ukuran bagi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang meliputi: legislasi, anggaran dan pengawasan. Tingkat persentase diukur terhadap fasilitasi 3 (tiga) tugas dan fungsi DPRD dengan rumus perhitungan terhadap 4 komponen yaitu (Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N + Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N + Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan + Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD) : 4.

Berdasarkan data yang diperoleh, keempat komponen pendukung atas keberhasilan pencapaian persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersealisasi 100%, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{(100\%+100\%+100\%+100\%)}{4} = 100\%$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target jangka menengah

Untuk capaian persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2025 terhadap target jangka menengah mencapai 100%. Capaian ini belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029.

c. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada akhir Renstra adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 yaitu 100%, maka capaian tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2025 adalah 100%.

d. Hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD didukung oleh 4 (empat) indikator program dimana seluruh capaian masing-masing indikator program telah tercapai 100%, yang artinya capaian Indikator II yaitu Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD mencapai 100%. Untuk penjelasan atas capaian dari masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

- Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N

Fungsi pertama DPRD yang harus difasilitasi adalah pembentukan Perda, untuk mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan metode perhitungan yaitu $(\text{Jumlah pembahasan Raperda menjadi Perda yang terfasilitasi} / \text{Jumlah permohonan pembahasan Perda}) \times 100\%$. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor: 100.3.1.1/Kep.18-DPRD/XI/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor: 100.3.1.1/Kep. 24-DPRD/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, sampai dengan perubahan ketiga jumlah Raperda yang ditetapkan

menjadi Propemperda 2025 sebanyak 12 Raperda. Terhadap 12 Raperda tersebut telah dilakukan fasilitasi pembahasan oleh Sekretariat DPRD pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Hasil perhitungan capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{12 \text{ pembahasan Raperda yang terfasilitasi}}{12 \text{ permohonan pembahasan Raperda}} \times 100\% = 100\%$$

Dari capaian 100% fasilitasi terhadap pembahasan Raperda menjadi Perda memiliki output yang bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Untuk mengetahui output dari pembahasan Raperda menjadi Perda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perubahan Ketiga Propemperda Tahun 2025.

No	Judul Raperda	Pembahas	Status
1	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029	Pansus 4	Sudah Diparipurnakan dan ditetapkan
2	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	Pansus 5	Dalam Proses Pembahasan
3	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pansus 5	Dalam Proses Pembahasan
4	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak	Pansus 6	Dalam Proses Pembahasan
5	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045	Pansus 7	Sudah Diparipurnakan dan Proses Evaluasi Gubernur
6	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	Pansus 8	Dalam Proses Pembahasan
7	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penugasan Bapemperda	Sudah Diparipurnakan dan ditetapkan
8	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Penugasan Bapemperda	Sudah Diparipurnakan dan ditetapkan
9	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penugasan Bapemperda	Sudah Diparipurnakan dan ditetapkan
10	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penugasan Bapemperda	Sudah Diparipurnakan dan ditetapkan

11	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman	-	Fasilitasi lelang jasa penyusunan naskah akademik
12	Raperda tentang Sumur Resapan	-	Fasilitasi lelang jasa penyusunan naskah akademik

Sumber data: Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh Raperda sudah terfasilitasi untuk dapat dilakukan pembahasan, walaupun tidak semua Raperda disahkan menjadi Perda. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah memberikan fasilitas atau dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang salah satunya adalah pembentukan Peraturan Daerah.

- **Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N**

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan fasilitas atau dukungan pelaksanaan fungsi DPRD yang kedua adalah fasilitasi penetapan Perda APBD Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan, batas waktu penetapan APBD adalah paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya, dimana persetujuan antara DPRD dan Kepala Daerah harus dicapai sebulan sebelum tahun anggaran dimulai. Di Kota Bekasi, kesepakatan APBD Tahun 2026 antara DPRD dan Kepala Daerah ditetapkan pada tanggal 27 November 2025, yang artinya penetapan Perda APBD dilakukan tepat waktu.

- **Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

Fungsi DPRD ketiga yang harus difasilitasi adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui capaian indikator ini dilakukan melalui perhitungan yaitu (Jumlah pengawasan terhadap perangkat daerah yang terfasilitas/Jumlah pengawasan perangkat daerah) x 100%. Fungsi pengawasan dilakukan kepala semua perangkat daerah yang berjumlah 44,

dimana perangkat daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang ada di pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran bahwa pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap 44 perangkat daerah, sehingga tingkat capaian dapat diketahui sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pengawasan terhadap 44 OPD yang terfasilitasi}}{44 \text{ OPD}} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan mencapai 100% atau mencapai target.

- **Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD**

Selain memfasilitasi tiga fungsi DPRD, Sekretariat DPRD juga memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kegiatan anggota DPRD. Untuk dapat mengetahui capaian indikator dimaksud dilakuakn dengan perhitungan yaitu (Jumlah layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD yang terfasilitasi/Jumlah layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD) x 100%. Adapun layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Orientasi DPRD;
2. Pendalaman tugas DPRD;
3. Penyediaan kelompok pakar fan tim ahli;
4. Penyediaan tenaga ahli fraksi;
5. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
6. Penyusunan program kerja DPRD;
7. Kunjungan kerja dalam daerah;
8. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
9. Pelaksanaan reses;

10. Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah;
11. Pengawasan kode etik DPRD;
12. Penyusunan laporan kinerja DPRD;
13. Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
14. Fasilitasi tugas pimpinan DPRD.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa semua layanan tersebut telah terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD, sehingga dapat diketahui capaian sebagai berikut:

$$\frac{14 \text{ peningkatan kapasitas dan kegiatan yang terfasilitasi}}{14 \text{ peningkatan kapasitas dan kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan mencapai 100% atau mencapai target.

Capaian fasilitasi layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD tahun 2025 dinyatakan tercapai 100%. Seluruh agenda yang ditetapkan oleh pimpinan dan anggota DPRD telah mendapatkan dukungan administratif, teknis, dan operasional secara penuh dari Sekretariat. Fungsi fasilitasi Sekretariat terhadap kegiatan tersebut dinyatakan "Selesai" sesuai dengan jumlah kegiatan yang ada. Sekretariat DPRD telah memfasilitasi 100% dari seluruh kegiatan DPRD pada tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

Berdasarkan infografis pada Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Periode RPD, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak dapat disandingkan dengan SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark* Kinerja) karena Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan perangkat daerah dengan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD sehingga tidak melaksanakan SPM maupun standar nasional lainnya.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja harus dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan target yang ingin dicapai. Berikut uraian perhitungan tingkat efisiensi pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025:

Tabel 3.9
Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	83.02	16.98
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	35.17	64.83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	90.69	9.31
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	63.80	36.20
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	94.67	5.33
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	94.22	5.78
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95.12	4.88
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	92.80	7.20
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	78.66	21.34
9	Layanan Administrasi DPRD	100	54.47	45.53
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	96.55	70.37	29.63
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	80	36.90	63.10
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	83.37	16.63
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	74.16	25.84
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	95,83	77.40	22.60
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	90.18	9.82
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	66.76	33.24
7	Fasilitasi Tugas DPRD	100	66.73	33.27
	Jumlah	98.49	77.09	22.91

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2025 adalah 98.49%, terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai target, dengan penyerapan anggaran sebesar 77,09% dengan tingkat efisiensi 22,91%.

4. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kedua Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD:

- 1) Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayan Sekretariat DPRD, dan
- 2) Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tentunya tidak terlepas dari capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja dimaksud. Dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD mengampu 2 (dua) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Untuk mengetahui indikator capaian program pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Utama

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DPRD Kabupaten/Kota				
	<i>Outcome: Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran</i>	<i>Persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran</i>	98%	100%	102,04%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	88%	83.02%	94,34%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	18 Laporan	18 Laporan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2086 Orang/ Bulan	2086 Orang/ Bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanam/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanam/ Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100%
	Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	86,2	86,24	100,05%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	52 Orang	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	40 Orang	88,33%
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	88%	83.02%	94.34%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	36 Laporan	36 Laporan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	96,54%	91,60%	94.88%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	349 Unit	349 Unit	100%
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	88%	83.02%	94.34%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	60 Laporan	60 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	96,54%	91,60%	94.88%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	100%
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Unit	100 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	177 Unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100%
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	88%	83.02%	94.34%
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	650 Orang/ Bulan	650 Orang/ Bulan	100%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	44 Orang	88%
9	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	13 Laporan	13 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	100%
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N	100%	100%	100%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5 Laporan	4 Laporan	80%
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	-	0%
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintah	51 Laporan	51 Laporan	100%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD	100%	100%	100%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	24 Laporan	23 Laporan	95.83%
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	-	0%
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	210 Orang	167 Orang	79,52%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72 Orang	72 Orang	100%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	10 Laporan	10 Laporan	100%
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	7.500 Orang	5.000 Orang	66,67%
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	16 Laporan	16 Laporan	100%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
RATA-RATA REALISASI KINERJA SUB KEGIATAN RATA-RATA REALISASI KINERJA KEGIATAN RATA-RATA REALISASI PROGRAM					95.13% 98.49% 98.91%
(% Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran + % Capaian Kinerja Keuangan Penunjang urusan + Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah + % Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel + % Fasilitasi Pembahasan Raperda Menjadi Perda Tahun N + Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N + % Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan + % Fasilitasi Layanan Peningkatan kapasitas dan Kegiatan DPRD : 8)					

Jika melihat capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diuraikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan secara garis besar capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai. Terhadap pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari 4 indikator program terdapat 2 indikator program yang tidak mencapai target, yaitu :

1) **Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan** tercatat sebesar 83,02% menunjukkan bahwa kinerja keuangan belum memenuhi target sebesar 88%. Faktor determinan yang menyebabkan tidak tercapainya

target tersebut bersumber dari adanya deviasi anggaran yang cukup signifikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD. Dari total pagu anggaran sebesar Rp70.644.191.382,00, terdapat selisih atau anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp15.215.225.348,00. Hal disebabkan oleh kebijakan operasional di mana anggaran yang telah dialokasikan untuk kenaikan tunjangan perumahan tidak dilaksanakan, sehingga memberikan dampak langsung terhadap penyerapan secara akumulatif pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan DPRD Kabupaten/ Kota.

- 2) Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, dari target yang ditetapkan 96,54% terealisasi sebesar 91,60% atau tidak tercapai. Ini disebabkan karena terjadi keterlambatan waktu penyelesaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan keterlambatan dalam penyerahan laporan Barang Milik Daerah (BMD) semester I.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, rumusan indikator pada program ini adalah fasilitasi terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dimana semua kegiatan DPRD dapat terfasilitasi 100% meskipun masih ada keluaran dari sub kegiatan belum mencapai target sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik, target 1 dokumen tidak tercapai karena terjadi gagal lelang pada pengadaan jasa tenaga ahli untuk penyusunan naskah akademik;
 - 2) Sub Kegiatan Orientasi DPRD terkendala penyerapan anggaran, dikarenakan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan Orientasi bagi Anggota DPRD Pengganti

Antar Waktu (PAW) dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Penjadwalan ini sepenuhnya mengikuti agenda yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat. Adapun anggaran untuk Sub Kegiatan Orientasi tersebut belum tersedia pada APBD Murni dan baru diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025. Mengingat kegiatan telah selesai dilaksanakan sebelum anggaran pada Renja Perubahan ditetapkan, maka secara administratif dukungan anggaran tidak dapat diserap.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli, dari target 210 orang terealisasi 167 orang atau 79,52%. Ini terjadi karena surat keputusan Ketua DPRD tentang pengangkatan kelompok pakar dan tenaga ahli baru dikeluarkan pada bulan April 2025.
- 4) Sub Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, dari target 7.500 orang yang mengikuti sosialisasi terealisasi 5.000 orang atau 66,67%. Ini terjadi karena keterbatasan kapasitas ruangan dalam pelaksanaan sosialisasi.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2025 adalah 95.13% (Tabel 3.10 - Capaian Sub Kegiatan), 98.49% (Tabel 3.9 - Capaian Kegiatan), 98.91% (Tabel 3.10 – Capaian Indikator Program, yaitu Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dan Penganggaran + Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang urusan + Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah + Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel + Persentase fasilitasi Pembahasan Raperda Menjadi Perda Tahun N + Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N +

Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan + Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan kapasitas dan Kegiatan DPRD : 8). Meskipun rata-rata Sub-Kegiatan (95,13%) sedikit lebih rendah dibandingkan level Program dan Kegiatan, angka ini masih menunjukkan konsistensi yang kuat. Selisih sekitar 3-4% ini biasanya terjadi karena dinamika teknis di lapangan yang lebih kompleks pada tingkat sub-kegiatan.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian, peran Sekretariat DPRD adalah memastikan seluruh kegiatan operasional dan kebutuhan administratif DPRD terfasilitasi, sehingga anggota DPRD dapat fokus pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

3.3 Realisasi Anggaran

Pencapaian tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan anggaran terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang memadai dalam upaya mengungkit pencapaian. Penggunaan anggaran secara optimal akan menghasilkan output dan outcome sesuai dengan yang telah ditargetkan. Adapun untuk lebih rinci, penjabaran dari dukungan anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Utama

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				KINERJA	ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	109,254,339,324.00	91,679,316,854.00	100	83.02
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000.00	28,137,500.00	100	35.17

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				KINERJA	ANGGARAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000.00	20,017,500.00	100	50.04
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,000,000.00	8,120,000.00	100	20.30
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,675,969,554.00	14,216,859,499.00	100	90.69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,611,969,554.00	14,169,858,999.00	100	90.76
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40,000,000.00	32,135,500.00	100	80.34
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24,000,000.00	14,865,000.00	100	61.94
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	951,170,000.00	606,820,830.00	100	63.80
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	379,170,000.00	291,190,480.00	100	76.80
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	572,000,000.00	315,630,350.00	88,33	55.18
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,329,329,562.00	6,938,738,321.00	100	94.67
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000.00	149,461,671.00	100	99.64
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,237,763,000.00	3,218,921,650.00	100	99.42
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	459,116,562.00	354,523,000.00	100	77.22
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	580,000,000.00	530,072,000.00	100	91.39
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,902,450,000.00	1,691,625,000.00	100	88.92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,000,000,000.00	994,135,000.00	100	99.41
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,678,596,000.00	1,581,527,246.00	100	95.12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,678,596,000.00	1,581,527,246.00	100	94.22
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,955,043,826.00	3,754,263,944.00	100	94.92
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,000,000.00	4,124,000.00	100	16.50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,200,000,000.00	1,087,454,663.00	100	90.62
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,730,043,826.00	2,670,523,597.00	100	97.82
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,442,000,000.00	7,834,398,702.00	100	92.80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510,000,000.00	326,996,307.00	100	64.12
	Pemeliharaan Mebel	100,000,000.00	99,960,000.00	100	99.96
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	832,000,000.00	616,698,437.00	100	74.12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7,000,000,000.00	6,790,743,958.00	100	97.01
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	71,579,191,382.00	56,307,620,043.00	100	78.66
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	70,644,191,382.00	55,428,968,034.00	100	78.46
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	770,000,000.00	736,377,009.00	100	95.63
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	165,000,000.00	142,275,000.00	100	86.23
9	Layanan Administrasi DPRD	740,000,000.00	403,112,453.00	100	54.47


NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				KINERJA	ANGGARAN
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	40,000,000.00	40,000,000.00 -	100	100
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	700,000,000.00	363,112,453.00	100	51.87
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	97,507,255,139.00	68,618,732,778.00	100	70.37
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	17,780,418,000.00	6,561,563,854.00	80	36.90
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1,450,000,000.00	1,302,371,649.00	100	89.82
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6,682,250,000.00	3,198,064,308.00	100	47.86
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	4,135,068,000.00	1,954,337,151.00	100	47.26
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	5,122,010,000.00	-	0	-
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	391,090,000.00	106,790,746.00	100	27.31
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4,100,000,000.00	3,418,262,518.00	100	83.37
	Pembahasan KUA dan PPAS	1,000,000,000.00	884,549,846.00	100	88.45
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	500,000,000.00	422,151,700.00	100	84.43
	Pembahasan APBD	1,000,000,000.00	798,533,855.00	100	79.85
	Pembahasan APBD Perubahan	750,000,000.00	544,365,226.00	100	72.58
	Pembahasan Laporan Semester	350,000,000.00	311,355,267.00	100	88.96
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	500,000,000.00	457,306,624.00	100	91.46
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	21,523,514,928.00	15,962,229,592.00	100	74.16
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3,760,670,264.00	2,846,626,831.00	100	75.69
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3,760,670,264.00	2,824,227,885.00	100	75.10
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3,760,670,264.00	2,719,633,692.00	100	72.32
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3,760,670,264.00	2,057,652,897.00	100	62.51
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1,000,000,000.00	645,681,358.00	100	64.57
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	4,500,000,000.00	3,979,951,627.00	100	88.44
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	980,833,872.00	595,249,095.00	100	60.69
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	22,075,052,000.00	17,086,926,553.00	95.83	77.40
	Orientasi DPRD	27,440,000.00	-	0	-
	Pendalaman Tugas DPRD	4,750,000,000.00	2,438,315,146.00	100	51.33
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2,341,612,000.00	1,363,700,000.00	79.52	58.24
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	756,000,000.00	724,500,000.00	100	95.83
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12,500,000,000.00	11,843,071,484.00	100	94.74
	Penyusunan Program Kerja DPRD	1,700,000,000.00	717,339,923.00	100	42.20
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	17,980,007,500.00	16,215,207,500.00	100	90.18
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	284,182,500.00	230,570,000.00	100	81.13

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				KINERJA	ANGGARAN
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	925,000,000.00	214,780,500.00	100	23.22
	Pelaksanaan Reses	14,970,825,000.00	14,563,277,000.00	100	97.28
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	1,800,000,000.00	1,206,380.00	68,67	67.03
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2,089,068,000.00	1,394,737,519.00	100	66,76
	Pengawasan Kode Etik DPRD	2,089,068,000.00	1,394,737,519.00	100	66.76
7	Fasilitasi Tugas DPRD	11,959,194,711.00	7,929,805,242.00	100	66.73
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	659,194,711.00	427,790,509.00	100	64.90
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10,000,000,000.00	6,438,957,524.00	100	64.39
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1,300,000,000.00	1,113,057,209.00	100	85.62
	Jumlah	207.938.555.463.00	160,298,049,632.00	98.49	77.09

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Bekasi tertuang dalam 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 207.938.555.463,-. Sampai dengan akhir tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Bekasi merelaisasikan anggran sebesar Rp. 160,298,049,632,- atau sebesar 77.09% dengan silpa sebesar 22,91%.

Chart 3.2

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan dokumen yang menggambarkan akuntabilitas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi. Perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kota Bekasi diukur melalui Indikator Kinerja Utama yang mengalami perubahan karena adanya pergantian kepala daerah pada tahun 2025. Laporan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra 2025-2029, namun tetap memuat analisis capaian kinerja pada periode RPD dan periode RPJMD. Pada LKIP ini berisi realisasi kinerja berikut faktor keberhasilan maupun kegagalan, serta upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja, efisiensi sumber daya anggaran, serta upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun 2026, serta

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2025 pada periode RPJMD difokuskan kepada pencapaian IKU perangkat daerah, yaitu “Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD” dan “Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” sebagai tolak ukur keberhasilan Sekretaris DPRD Kota Bekasi untuk “Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD” dan “Terpenuhinya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD terealisasi nilai **75.64** dari target nilai **65.00** sehingga capaian kinerja sebesar **116.37%**. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terealisasi **100%** dari target **100%** sehingga capaian kinerja **100%** yang artinya semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menjalankan tugas dan fungsinya terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dan perlu adanya perbaikan.

Ketercapaian kinerja diperoleh dari pelaksanaan 2 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Dari pelaksanaan kedua program tersebut Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki efisiensi sebesar **22.91%** atau sebesar **Rp. 47.640.505.831,-** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 207.938.555.463,-** terealisasi sebesar **Rp. 160.298.049.632,-**.

Dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota perlu melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja. Di antaranya adalah perbaikan dalam perencanaan waktu, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik, peningkatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi antar lembaga yang lebih efektif. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kota dapat terus memberikan kontribusi optimal dalam mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, kinerja Sekretariat DPRD Kota menunjukkan arah yang positif dan progresif. Dengan upaya yang berkelanjutan dan perbaikan yang terencana, pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang sangat mungkin terwujud.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Januari 2025
Sekretaris DPRD Kota Bekasi



Lia Erliani, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750606 199311 2 001

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Erliani, A.P, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

✓ Pihak Kedua, ✓


Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, Maret 2025

Pihak Pertama, ✓


Lia Erliani, A.P, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197506061993112001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	75,4%
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75,4%
		Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	75,4%
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77,8

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/HIBAH/dll) APBD
1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA URUSAN DAERAH	Rp. 111.493.241.704	APBD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 126.399.040.428	APBD
Total	Rp. 237.892.282.132	

Pihak Kedua.

Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, Maret 2025
Pihak Pertama.

Lia Erliani, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197506061993112001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Erliani, A.P, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 20 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua, 7


Tri Adhianto Tjahyono


Lia Erliani, A.P. M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197506061993112001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	65
		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Rp. 110.431.300.324,-	APBD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 97.507.255.139,-	APBD
Total	Rp. 207.938.555.463,-	

Pihak Kedua,



Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 20 Oktober 2025
Pihak Pertama,



Lia Erliani, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197506061993112001